



# DINAS PERKEBUNAN

Jl. Jalaludin Sutan Alamsyah No. 15 Komplek Perkantoran Pemda KM. 02

Blambangan Umpu – 34764 Telp/Fax. (0723) 461203

email : [disbun17@gmail.com](mailto:disbun17@gmail.com), website : [www.disbun.waykanankab.go.id](http://www.disbun.waykanankab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN NOMOR: 525/38/IV.05-WK/II/2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN

#### KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang :
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - Bahwa dalam rangka kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik;
  - Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dari penyelenggara pelayanan dan guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik atau masyarakat dalam mendapatkan pelayanan maka diperiukan penyelenggara pelayanan yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan;
  - Bahwa untuk memenuhi huruf a, b dan c tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan di Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3890);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Membuat rencana penanganan dan melakukan pemeriksaan atas laporan serta menindaklanjuti laporan;
  - c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Pejabat/Petugas Pelayanan Pengelola Pengaduan di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan wajib bersikap dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 28 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN WAY KANAN,**



Tembusan:

1. Bupati Way Kanan;
2. Wakil Bupati Way Kanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 525/38/IV.05-WK/I/2021

Tentang : PEMBENTUKAN PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN

**PEMBENTUKAN PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN  
DI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN**

NO	NAMA/NIP	URAIAN TUGAS
1.	ROBBY FADHLULLAH ROZI, A.Md.P	a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Membuat rencana penanganan dan melakukan pemeriksaan atas laporan serta menindaklanjuti laporan; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/Telp: 082371617171 Email: Disbun17@gmail.com Website: disbunwaykanankab.go.id Alamat Lengkap OPD Penyedia Layanan: Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN WAY KANAN,**



**ARIFIN, S.Sos**  
Pembina TK.I

**NIP.19701210 199101 001**